



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf b Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, mengatur bahwa pemilik lahan berkewajiban untuk menyediakan bibit dan melakukan penanaman kembali dengan rasio setiap satu pohon yang ditebang, ditanam kembali 10 pohon dengan jenis yang sama atau jenis lokal lainnya, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap lahan yang telah dimanfaatkan, diperoleh jenis tanaman Durian (*Durio zibethinus*) pada lahan masyarakat yang populasinya sudah semakin berkurang dan berakibat jenis tanaman durian akan menjadi habis, maka perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo P.62/Menhut-II/2006 jo P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara; (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK DAN
LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KAYONG UTARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, diubah sehingga berbunyi

Pasal 7

- (1) Daftar jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) adalah Akasia (*Acasia sp*), Asam Kandis (*Celebium dulce*), Ingul/Suren (*Toora sureni*), Jabon/Samama (*Anthocephalus sp*), Jati (*Tectona grandis*), Jati Putih (*Gmelina arborea*), Karet (*Hevea braziliensis*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Kulit Manis (*Cinamomum sp*), Mahoni (*Swietenia sp*), Makadamia (*Makadamia ternifolia*), Mindi (*Azadirachta indika*), Petai (*Parkia javanica*), Puspa (*Schima sp*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan Sungkai (*Peronema canescens*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **16 September** 2010

BUPATI KAYONG UTARA,



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **17 September** 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

